

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK
SHAR-E SEBAGAI ALAT TRANSAKSI
(Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

**OLEH
INDAH MAGHRIBI R.D.
03380366**

PEMBIMBING

- 1. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag. M.Ag**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., S.H., M. HUM**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
 : Sdri Indah Maghribi Rossepta Dewi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Indah Maghribi Rossepta Dewi
NIM : 03380366
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Shar-e
 Sebagai Alat Transaksi (Studi pada Bank Muamalat Indonesia
 Cabang Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Rajab 1428 H
15 Juli 2007 M

Pembimbing I



Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag
NIP. 150282012

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdri Indah Maghribi Rossepta Dewi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Indah Maghribi Rossepta Dewi

NIM : 03380366

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Shar-e
Sebagai Alat Transaksi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia
Cabang Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Rajab 1428 H

15 Juli 2007 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Shar-e Sebagai Alat Transaksi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)”

Yang disusun oleh :

INDAH MAGHRIBI ROSSEPTA DEWI

03380366

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 26 Juli 2007 M/12 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 31 Juli 2007 M
17 Rajab 1428 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Sunaryati, S.E., M.Si
NIP. 150 321 645

Pembimbing I

H. Syafig M. Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 012

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 150 291 023

Penguji I

H. Syafig M. Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 012

Penguji II

Drs. Oman Fathurohman, M.A
NIP. 150 222 295

PERSEMBAHAN

"Karena hanya dengan ijin Allah SWT aku dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lewat jalan-Mu aku dapat bertemu dengan begitu banyak sosok baik yang menjadi penyemangat dan sumber inspirasiku."

Skripsi ini terutama saya persembahkan untuk:

1. Almarhumah Ibunda tercinta, senyum dan pancaran kasihmu akan selalu saya simpan dalam hati dan menjadi kekuatan terdalam untuk menjalani kehidupan ini demi mewujudkan semua cita-cita yang belum tercapai. Ibu, semoga engkau bahagia disana dan dapat tersenyum bahagia melihat anakmu, dan semoga saya masih diberi kekuatan dalam mengarungi kehidupan yang masih membentang jauh ke depan.
2. Ayahanda tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil untuk anak-anaknya. Terimakasih untuk segala pengorbanan, kesabaran dan canda tawa bersama.
3. Ibu Yanti, terimakasih karena mau bersabar dan menerima segala kelebihan dan kekurangan kami. Kehadiranmu memberikan warna tersendiri bagi keluarga ini.
4. Kedua adikku, Wira dan Sekar yang kusayangi. Terimakasih untuk waktu yang kita lalui bersama dalam canda tawa dan

pertengkaran-pertengkaran kecil. Semua itu menjadi penghibur di saat merasa sendiri.

5. My Trusty Friends : Zidni, Pipit, Nurfi, Hary, Iqbal, Rudy, Erfan. Terimakasih kalian selalu ada disaat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persahabatan dan persaudaraan sesungguhnya. Semoga persahabatan ini tidak akan pernah berakhir. *I love u all guys...*
6. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ان مع العسريسرا

"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"
(Q.S. Al-Insyirah: 6)

"Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia ada di jalan yang mulus."
(Thomas Carlyle)

"Syukurilah setiap anugerah Tuhan untukmu, maka engkau akan menemukan berbagai keajaiban yang Tuhan titipkan padamu"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

L. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf latin</i>	<i>Nama</i>
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif <u>إستحسان</u>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati <u>أُنْثَى</u>	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <u>العِلْوَانِي</u>	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <u>عِلْم</u>	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati <u>غَيْرِهِمْ</u>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati <u>قَوْل</u>	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<u>أَنْتُمْ</u>	ditulis	a'antum
<u>أَعْدَت</u>	ditulis	u'iddat
<u>لَنْ شَكَرْتُمْ</u>	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. M.Ag dan Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah berkenan

membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap jajaran Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. *All Crew* Muamalat'03 yang telah memberikan warna dalam lembaran sejarah hidupku dan berjalan bersama selama 4 tahun ini, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja.
6. Berbagai pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.


Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Jumadil Sani 1428 H

9 Juli 2007 M

Penyusun,



Indah Maghribi R. D

NIM. 03380366

ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, juga mendorong untuk selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam tiap produk-produknya. Berbagai inovasi ditawarkan oleh perbankan syaria'ah guna memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi nasabahnya baik dalam kegiatan penyaluran dana maupun penghimpunan dana sehingga nasabah merasa senang dan nyaman dalam menggunakan jasa pada perbankan syaria'ah.

Salah satunya adalah inovasi yang diterapkan oleh BMI dalam produk Shar-e, yang merupakan kartu sarana investasi dengan berbagai fungsi dan kemudahan didalamnya. Dalam kegiatan transaksi, khususnya mengenai jasa layanan atau fasilitas yang ada pada Shar-e, BMI bekerjasama dengan bank lain dalam hal pemanfaatan mesin ATM dan Debit yang atas pemanfaatannya nasabah dikenai (*fee*) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kerjasama tersebut dilakukan karena ATM milik BMI yang disebut sebagai ATM Muamalat sendiri keberadaannya terbatas, dan tidak semua wilayah di Indonesia terdapat ATM Muamalat, khususnya di wilayah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Dalam skripsi ini menguraikan tentang pelaksanaan akad dalam pembukaan tabungan Shar-e, serta bentuk akad yang ada dalam pemakaian Shar-e khususnya dalam hal fungsinya sebagai jasa layanan dan mengenai fungsi jasa beserta akad yang tidak tertulis dalam formulir aplikasi ditinjau dari hukum Islam, serta mengenai penyelesaian sengketa yang diterapkan BMI kepada nasabah Shar-e.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad (pembukaan rekening) Shar-e sudah sesuai dengan prosedur atau ketentuan dalam hukum Islam, kemudian akad yang ada pada Shar-e khususnya pada fungsi jasa layanan didasarkan pada prinsip '*ujr*' dengan sistem pembayaran *fee* menggunakan akad wakalah. Adapun fungsi jasa yang tidak tertera dalam formulir aplikasi tidak menyalahi peraturan dalam hukum Islam, karena produk Shar-e ini perjanjiannya tunduk pada peraturan sebuah perjanjian baku, termasuk klausula-klausula didalamnya yang sudah diuraikan dan dianalisis. Kemudian untuk perjanjian baku dalam Shar-e sendiri tidak dilarang karena lebih banyak menimbulkan manfaat ketimbang madaratnya. Adapun untuk penyelesaian sengketa yang diterapkan BMI kepada nasabah Shar-e sudah sesuai dengan kaidah dalam hukum Islam karena BMI sebagai wakil dari nasabah bersedia menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan transaksi melalui fasilitas yang ada dalam Shar-e dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM AKAD DALAM MUAMALAH	
A. Pengertian Akad	22
B. Dasar Hukum	23
C. Asas-Asas dalam Akad	25
D. Pembentukan Akad	31
E. Penggolongan Akad	40
F. Penyelesaian Perselisihan	45
BAB III : PENGGUNAAN PRODUK SHAR-E DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG YOGYAKARTA	
A. Sekilas Tentang Bank Muamalat Indonesia	49

1. Latar Belakang Bank Muamalat Indonesia	49
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia	52
B. Produk dan Jasa Layanan Bank Muamalat Indonesia	52
C. Produk Tabungan Shar-e BMI	56
1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Shar-e	56
2. Perkembangan dan Keunggulan Shar-e	58
3. Prosedur Pembukaan Tabungan Shar-e	60
4. Fungsi Jasa yang Tidak Tertulis Dalam Akad Awal	62
5. Perjanjian Baku Sebagai Kerangka Hukum Penggunaan Shar-e	66
6. Prosedur Penyelesaian Sengketa Nasabah Shar-e Kepada BMI Cabang Yogyakarta	69

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
PRODUK SHAR-E SEBAGAI ALAT TRANSAKSI**

A. Prosedur Pembukaan Tabungan Shar-e	73
B. Fungsi Jasa Yang Tidak Tertulis Dalam Akad Awal Tapi Menjadi Ketentuan Umum Bagi Nasabah	81
1. Ditinjau Dari Bentuk Akadnya	81
2. Ditinjau Dari Sifat Hukumnya	88
C. Penyelesaian Sengketa Oleh Nasabah Shar-E Kepada BMI	94

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh	V
C. Pedoman Wawancara	VII
D. Formulir Aplikasi Shar-e	VIII

E. Formulir Klaim Shar-e	X
F. Brosur Shar-e	XI
G. Surat Ijin	XII
H. Surat Keterangan	XIII
I. Curicullum Vitae	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena ekonomi yang terlihat mendesak untuk ditanggulangi adalah interaksi umat Islam dengan bank. Bank-bank konvensional yang ada saat ini menawarkan sistem bunga, yang dalam Islam identik dengan riba. Islam melarang adanya riba dan setiap pelanggaran atas ketentuan ini merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Oleh karena itu, diperlukan lembaga-lembaga perbankan Islami yang bebas dari praktek-praktek riba. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah adalah bank yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian dan produk-produknya dikembangkan sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹

Dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, kemudian disempurnakan dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998 oleh pemerintah, maka keberadaan bank dengan prinsip syariah di tanah air semakin kokoh. Kemudian dalam perjalanannya banyak bank yang berlomba-lomba mendirikan bank syariah karena perbankan syariah diyakini merupakan peluang besar dan prospek yang cerah dalam menyalurkan investasi sesuai syariat Islam. Dengan prinsip utamanya yang terletak pada tata cara atau ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 62.

.....ومائد ري نفس ماذا تكسب غدا.....²

Bahkan dalam pasal 36 PBI No. 6/24/PBI/2004 juga sudah diatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha dalam bank syariah.³ Secara garis besar kegiatan usaha/produk dalam bank syariah dikelompokkan menjadi 3, yaitu : produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.

Sampai saat ini perkembangan bank syariah sudah sedemikian pesatnya, dengan menjamurnya berbagai bank maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang menggunakan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan perbankan. Salah satu persoalan besar yang menjadi tantangan bank syariah adalah keterbatasan jaringan. Untuk mengejar ketertinggalan tadi dengan cara yang biasa seperti pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas, termasuk jaringan ATM-nya butuh waktu lama dan biaya yang sangat besar. Disinilah para pengelola perbankan syariah dituntut untuk melakukan inovasi dan langkah-langkah strategis untuk memecahkan persoalan keterbatasan jaringan dan menjangkau sebanyak mungkin umat Islam agar bisa bertransaksi perbankan secara syariah.

Salah satu bank yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI). BMI merupakan bank pertama murni syariah yang mulai beroperasi sejak tanggal 1

² Al-Luqman (31): 34.

³ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 155.

Mei 1992 dan sampai saat ini sudah mengeluarkan sejumlah produk.⁴ Salah satu produk yang dikeluarkan adalah Shar-e yang termasuk produk penghimpun dana. Shar-e merupakan produk inovasi jasa layanan investasi syariah berbasis teknologi yang mengkombinasikan akses investasi syariah, ATM dan Debit Card yang dapat diperoleh dengan mudah, aman dan tersedia pada jaringan Kantor Pos di Indonesia.⁵ Seperti halnya dengan konsep dasar syari'at, simpanan ini juga dijalankan dengan menggunakan model bagi hasil dengan nisbah bagi hasil sebesar 51:49. Simpanan ini memiliki berbagai fungsi, yaitu: sebagai alat penarikan tunai pada jaringan ATM BCA dan ATM Bersama, sebagai kartu debit untuk berbelanja, dan pada akhir Maret 2006 BMI meluncurkan IZI Uang Shar-e. Yakni, outlet elektronik berbasis *mobile-banking* yang memungkinkan nasabah Shar-e dapat mengirimkan dananya secara elektronik melalui SMS (*Short Message Service*) atau GPRS.⁶ Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat transaksi sebagaimana disebut di atas, harus ada akad yang menyertainya sehingga bisa dikatakan penggunaan produk tersebut sah dan sesuai dengan syariat Islam.

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait-BMI dan Takaful di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

⁵ Gontor, "Shar-e, Pintu Hijrah Kehidupan Non Ribawi," www.muamalatbank.com/berita/berita_detail, akses 21 Agustus 2006.

⁶ "Menambah Saldo Semudah Isi Pulsa," www.republika.co.id/koran_detail, akses 21 Agustus 2006.

Akad adalah suatu perikatan antara Ijab dan Qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁷

Dalam sebuah akad muamalah⁸ terdapat ijab kabul antara penjual dan pembeli, atau dalam istilah perbankan modern sering disebut dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank. Dalam sebuah akad terdapat konsekuensi yang mengikat untuk dilaksanakan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terikat kontrak melakukan wanprestasi maka ia atau mereka akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Adapun kesepakatan itu dapat berbentuk apa saja asalkan kedua belah pihak dapat memahami kesepakatan yang dibuat.

Demikian juga yang berlaku dalam Shar-e ini, sebagai sebuah produk dari perbankan syari'ah yang modern dan berteknologi tinggi juga ada akad dalam penggunaannya sebagai alat transaksi yang multifungsi dan efisien. Walaupun produk ini menjadikan sebuah transaksi maupun investasi menjadi lebih mudah dan efisien sehingga menggugurkan kedaruratan seperti yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin-Ketua Komisi Fatwa MUI dalam artikel pada website Shar-e, 24 April 2006, rasanya kita perlu mengetahui lebih jelas

⁷ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

⁸ Muamalah yang dimaksud di sini adalah muamalah dalam arti sempit (pen.), seperti yang diungkapkan oleh Musthafa Ahmad Az-Zarqa yaitu segala hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti: perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Lihat Gemala Dewi dan Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 27.

mengenai akad yang diberlakukan dalam produk ini, karena Shar-e selain sebagai produk penghimpun dana dalam hal fungsinya sebagai kartu bertabungan (investasi), juga dapat dimasukkan sebagai jasa (*fee*) dalam hal fungsinya sebagai ATM maupun kartu debit. Kemudian karena Shar-e merupakan produk sebuah bank yang keberadaan hukumnya diketahui secara jelas, maka kesepakatan yang dibuat adalah dalam bentuk kontrak tertulis.

Pada formulir aplikasi sebelum kita membuka rekening Shar-e, tertulis akad yang digunakan produk ini adalah mudarabah untuk fungsinya sebagai tabungan (simpanan), sedangkan untuk fungsi yang lain yang dimasukkan sebagai jasa (*fee*) tidak disebutkan dalam formulir aplikasi. Sementara itu ketika kita menggunakan Shar-e sebagai alat transaksi, maka secara tidak langsung sebenarnya nasabah memanfaatkan mesin debit maupun mesin ATM dari bank lain, dan atas manfaat tersebut nasabah Shar-e membayar sejumlah uang jasa (*fee*) kepada Bank BCA atau pemilik ATM bersama. Adapun besarnya *fee* yang kita bayarkan tersebut tentunya patuh pada peraturan/kebijakan yang telah ditentukan oleh BMI. Yang menjadi permasalahan di sini adalah, apakah semua fungsi yang ada pada Shar-e ini sudah tertera pada akad awal atau belum, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam jika tidak semua fungsi Shar-e tersebut tertera pada akad awal tapi secara konvensional sudah menjadi kebiasaan. Kemudian ketika sistem pada ATM atau Debit melakukan kesalahan atau berjalan tidak sesuai dengan permintaan nasabah, seperti dalam kasus dana nasabah yang terdebit dengan sendirinya sementara nasabah tidak merasa melakukan pendebitan atau

menerima uang, bagaimana nasabah melakukan klaim serta kedudukan nasabah dalam persoalan tersebut sementara nasabah sendiri tidak memiliki bukti bahwa kesalahan tersebut bukan dari pihak nasabah.

Melihat peristiwa di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan kartu Shar-e sebagai alat transaksi dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Shar-e Sebagai Alat Transaksi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)"

B. Pokok Masalah

Dengan mengetahui latar belakang masalah di atas, maka penyusun menetapkan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur dalam pembukaan tabungan Shar-e?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi Shar-e sebagai produk jasa yang tidak tertulis dalam akad awal tetapi menjadi suatu ketentuan yang berlaku umum bagi nasabah?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh BMI cabang Yogyakarta ketika terjadi sengketa dalam pemakaian Shar-e sebagai produk jasa?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap prosedur pembukaan tabungan Shar-e
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai kebijakan yang tidak tertulis dalam akad awal tetapi menjadi suatu ketentuan yang berlaku umum bagi nasabah.
- c. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh BMI cabang Yogyakarta jika terjadi sengketa dalam pemakaian Shar-e sebagai produk jasa yang belum tertera pada akad awal.

2. Manfaat

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam bidang perbankan Islam khususnya mengenai teknologi yang ikut andil dalam pengembangan produk perbankan syariah.
- b. Dalam aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai salah satu produk dari Bank Muamalat Indonesia yaitu Shar-e sebagai media investasi dan alat transaksi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada sebuah buku maupun karya yang secara jelas mengupas tentang tinjauan hukum Islam terhadap produk BMI yaitu Shar-E sebagai sebuah alat transaksi. Oleh karena itu, perlu kiranya

dalam telaah pustaka ini disampaikan tidak hanya untuk menunjukkan keaslian skripsi ini, tapi juga untuk membantu memberikan bahan rujukan yang memadai.

Gemala Dewi dan Wirduyaningsih, dalam karyanya yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Dalam buku ini dibicarakan mengenai hukum perikatan Islam di Indonesia serta konsep perikatan (akad) dalam hukum Islam.⁹ Kemudian dalam buku ini juga sudah disinggung mengenai aplikasinya terhadap transaksi modern saat ini yang ditinjau dari hukum Islam. Penggunaan ATM dalam buku ini juga disinggung meski hanya mengenai fungsinya sebagai alat transfer, namun yang ditekankan dalam buku ini adalah mengenai teknologi yang di pakai dalam ATM saja yaitu EFT (*Electronic Fund Transfer*).¹⁰ Sedangkan pembicaraan mengenai akad ATM yang multi fungsi seperti yang terjadi dalam Shar-e tidak ada penjelasan lebih dalam.

Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan tentang konsep umum akad yang meliputi rukun dan syarat terjadinya suatu akad. Sehingga dalam bermuamalah khususnya transaksi tentunya terjadi perikatan (akad) yang akan menjadi sah jika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi.

Ahmad Azhar Basyir dalam karyanya *Asas-Asas Hukum Muamalat* yang mengupas tentang akad dari segi pengertian, pembentukan, sighthat, keinginan sepihak, niat dan perkataan dalam akad, syarat, perwalian, tindakan

⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 205.

orang lancang, tujuan akad, cacat dan macam-macam akad. Dalam penjelasan yang diberikan, pada buku ini kurang mengupas secara terperinci.

Buku *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* karya Warkum Sumitro membahas mengenai seluk beluk BMI mulai dari sejarah, dasar pemikiran berdirinya BMI, konsep dasar dan kegiatan operasional BMI, bentuk jaminan, struktur organisasi BMI sudah dijabarkan secara menyeluruh. Adapun mengenai produk yang ada di dalam BMI hanya dijelaskan secara singkat, khususnya yang membahas mengenai akad dalam produk Shar-e tidak ada pembahasan lebih lanjut dalam buku ini.

Kompilasi Hukum Perikatan karya Mariam Darus Badruzaman (dkk), mengupas mengenai konsep perikatan baik perikatan menurut hukum positif maupun konsep perikatan Islam. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai asas-asas perjanjian syariah, yang mana asas ini berpengaruh pada status akad. Karena ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perikatan/perjanjian yang dibuat.¹¹

Dalam *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* karya Heri Sudarsono, membahas mengenai perbankan syariah secara umum mulai dari sejarah perbankan syariah sampai produk-produk serta akad yang digunakan dalam aplikasi pada produk-produk perbankan tersebut.¹² Mengenai akad dalam penggunaan ATM dalam buku ini tidak ada penjelasan secara lugas.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, ed. ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 56

Sedangkan penelitian yang pernah penyusun jumpai sehubungan dengan produk Shar-e adalah “Pengaruh *Positioning*, Diferensiasi dan Brand Terhadap Pengambilan Keputusan Menabung Shar-e pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.” Banyak membahas mengenai sejauh mana pengaruh dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMI Cabang Yogyakarta terhadap pengambilan keputusan nasabah untuk menabung di Shar-e dengan melihat kondisi nasabah yang cenderung cerdas, sehingga dibutuhkan suatu produk yang bisa memberi *value* tinggi.¹³

Kemudian penelitian dari Siti Khomsah yang berjudul “Pengaruh Harga, Merek, dan Komunikasi dari Mulut ke Mulut Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Shar-e.” Pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada sisi konsumennya, yakni alasan apa yang membuat konsumen tertarik pada produk Shar-e serta keterkaitannya dengan pemasaran atau promosi lewat mulut ke mulut yang dianggap membantu penyebaran sebuah produk sehingga mampu menjangkau konsumen diluar dari mereka yang melakukan kontak langsung dengan promosi.¹⁴

Penelitian dari Arofiani Amalia Widiasti yang berjudul “Preferensi Nasabah Terhadap Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja

¹³ Aulia Suffi Valthen, “Pengaruh *Positioning*, Diferensiasi, dan Brand Terhadap Pengambilan Keputusan Menabung Shar-e Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 tidak dipublikasikan, hlm.57.

¹⁴ Siti Khomsah, “Pengaruh Harga, Merek, dan Komunikasi dari Mulut ke Mulut Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Shar-e (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta),” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 tidak dipublikasikan, hlm. 58.

yang mendorong nasabah menggunakan jasa bank syariah dan hubungan antara preferensi ekonomis dengan preferensi agamis serta untuk mengetahui seberapa besar kepuasan nasabah ketika menggunakan jasa bank syariah dimana studi ini dilakukan pada BMI Cabang Yogyakarta.¹⁵

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun hasil penelitian terdahulu tersebut di atas, hanya sedikit sekali yang menjadi bahasan penulis sedangkan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan Shar-e sebagai alat transaksi ditinjau dari hukum Islam belum ada studi tersebut dan pada skripsi inilah penelitian itu difokuskan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam studi hukum Islam di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, tentu sumber studi hukumnya adalah al-Qur'an dan Sunnah, selanjutnya adalah *ijma'* yang merupakan kesepakatan ulama dalam penetapan suatu hukum dan *qiyas* (analogi) atas suatu peristiwa hukum yang baru dan tidak ditemukan dalil nash yang merupakan premis mayor dalam menerangkan status hukumnya secara eksplisit. Dan tentunya analogi ini harus dengan adanya esensi *illah* (argumen hukum) yang sama. Syatibi sendiri menyatakan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan mempejuangkan 3 kategori hukum yang disebutnya sebagai *daruriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di

¹⁵ Arofiani Amalia Widiasti, "Preferensi Nasabah Terhadap Bank Syari'ah (Studi Bank Muamalai Indonesia Cabang Yogyakarta)," skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan, hlm. 112.

akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan, ditegaskan oleh Syatibi, berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukmin.¹⁶

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat material, masing-masing manusia mengadakan ikatan hubungan yang berupa perjanjian atau akad seperti jual-beli, sewa-menyewa, *syirkah*, *wadiah* dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalam muamalah. Munculnya jenis-jenis akad baru yang belum pernah dibahas memang merupakan suatu keharusan sejalan dengan perkembangan zaman. Sementara itu, seorang muslim selalu dipacu untuk berusaha secara halal dalam muamalat antar sesama, baik muamalat yang berobyek benda, jasa atau manfaat. Hal itu disyariatkan demi pengadaan dan pemeliharaan urusan *daruri*, ketentuan dan harta milik.¹⁷ Mengenai pokok kegiatan muamalah ini, dalam kaidah fiqhiyah dirumuskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁸

Dalam melakukan transaksi, secara garis besar terdapat 2 akad transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syari'ah yakni, akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan). Akad *tabarru'* merupakan jenis akad dalam transaksi yang tidak berorientasi *profit* atau

¹⁶ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah* (Beirut: Dar al-Jill), II: 5-6.

¹⁷ Muktar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm 334.

¹⁸ A-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H/1979 M), hlm. 13.

bisnis (*non profit oriented*). Adapun jenis transaksinya adalah *Qardh, Rahn, Hawalah, Wakalah, Wadi'ah, Kafalah, Hibah, Waqaf*. Sedangkan akad *tijarah* merupakan jenis akad yang berorientasi *profit* atau bisnis (*profit oriented*).¹⁹ Transaksi yang terangkum dalam akad *tijarah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Dalam *Natural Certainty Contract*, transaksi yang tergabung di sini dapat didekati dengan menggunakan teori pertukaran. Yang menjadi objek pertukaran ada 2 macam, yaitu :

- a. *'Ayn (Real asset)*, adalah asset yang berupa barang dan jasa
- b. *Dayn (Finansial Asset)*, adalah asset yang memiliki nilai finansial seperti uang dan surat berharga.

Dari 2 macam objek pertukaran di atas dapat diklasifikasikan kembali jenis-jenis transaksi yang termasuk dalam kategori NCC, antara lain :²⁰

1. Transaksi antara *'ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini dikenal sebagai transaksi jual beli (*bai'*).
2. Transaksi antara *'ayn* yang berbentuk jasa dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini dikenal sebagai transaksi *Ijarah* atau jual beli jasa atau sewa menyewa atau upah mengupah.
3. Transaksi antara *'ayn* yang berbentuk barang dengan *'ayn* yang berbentuk barang, atau yang lebih dikenal dengan barter.

¹⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 17-20.

4. Transaksi pertukaran antara *dayn* berbentuk uang dengan *dayn* yang juga berbentuk uang. Transaksi ini hanya dibenarkan dengan kondisi mata uang yang berbeda, atau yang dikenal dengan istilah *Sharf*.

Sebuah transaksi terkadang tidak hanya melibatkan satu akad melainkan beberapa akad secara integral. Adapun kombinasi akad yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*. Kombinasi ini tetap akan menghasilkan akad *tabarru'* yang berorientasi *non profit*, dimana salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi.
- b. Antara akad *tijarah* dengan akad *tijarah*. Kombinasi kedua akad ini menghasilkan akad *tijarah* yang berorientasi *profit*.
- c. Antara akad *tabarru'* dengan akad *tijarah*. Kombinasi akad ini memungkinkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari transaksi.²¹

Syari'at Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa-menyewa, karena sudah menjadi keperluan manusia dimana dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaatnya. Untuk melaksanakan aktivitas sewa-menyewa tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum Islam yang bisa menjamin tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaat benda atau harta milik orang lain dengan cara-cara yang bathil, Allah berfirman :

²¹ *Ibid.*, hlm. 22-24.

يأبها الله بين امنو الا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض

منكم²²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul
2. Muamalat dilakukan atas dasar *suka rela* tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan maqarat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa maqarat harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai *keadilan* menghindari *unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan*.²³

Prinsip Pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

Rasulullah bersabda:

²² An-Nisâ' (4): 29

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 10.

المسلمون على شروطهم، إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما²⁴

Prinsip Kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan atau pun penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Kaidah ushul fiqh menyebutkan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتيجه هي ما التزموا به بالتعاقد²⁵

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Kaidah hukum Islam menyatakan:

الحاجة تزل منزلة الضرورة عما كانت أو خاصة²⁶

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaramatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak

²⁴ At-Turmuzi, *al-Jami' u as-Sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), II: 403, hadis nomor 1363, "Kitab al-Ahkam," "Bâb as-Sulh Baina an-Nas." Hadis dari Katsir bin Abdullah bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya. Hadis ini adalah hadis hasan shahih.

²⁵ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), II: 1083.

²⁶ As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 63.

mempertimbangkan kemaḍaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syari²⁷at. Di samping itu kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang digariskan oleh nash.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁷

Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.²⁸

إن الله يأمر بالعدل والإحسان....²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian dengan cara datang ke lokasi penelitian

²⁷ Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

²⁹ An-Nahl (43): 90.

untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini adalah BMI Cabang Yogyakarta yang mengeluarkan produk Shar-e. Adapun sifat penelitian ini termasuk penelitian *preskriptik* yakni penelitian yang bertujuan untuk menilai permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu penggunaan kartu Shar-e dalam fungsinya sebagai alat transaksi. Kemudian menganalisis dan menilainya dengan suatu pendekatan dan teori yang relevan dan berpedoman pada hukum Islam.

2. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang *valid*, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara (*Interview*). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.³⁰ Jadi dalam penelitian ini pertanyaan diajukan kepada pihak BMI Cabang Yogyakarta yang mengurus masalah Shar-e dengan menggunakan pedoman atau panduan pokok-pokok masalah yang telah disusun terlebih dahulu sehingga memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen yang berupa formulir aplikasi, brosur, buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, serta website shar-e sendiri.

³⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.84.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai tidak dengan ketentuan syari'at.

4. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka penyusun akan mengelompokkan data untuk dianalisis. Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berpikir deduktif, yaitu melakukan analisis dengan data yang bersifat umum mengenai perjanjian dalam hukum Islam untuk kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus tentang bentuk akad dalam produk Shar-e serta fungsi jasa dalam produk Shar-e yang tidak tertera dalam akad awal ditinjau dari hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang dihasilkan, Telaah pustaka, Kerangka Teoritik yang dijadikan penyusun sebagai landasan teori dalam menganalisis, Metode Penelitian dan sistematika Pembahasan

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada permasalahan mengenai akad dalam bertransaksi maka pada bab ini akan diketengahkan teori tentang akad dalam muamalah. Pembahasan dimulai dengan tinjauan umum tentang akad yang meliputi pengertian, dasar hukum, asas-asas dalam akad, pembentukan akad, penggolongan akad, dan penyelesaian perselisihan.

Bab ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka penyusun akan mendeskripsikan tentang gambaran umum Bank Muamalat Indonesia yang terdiri dari latar belakang, visi dan misi serta produk-produk yang ada pada Bank Muamalat Indonesia. Kemudian penyusun akan mendeskripsikan tentang produk Shar-e pada Bank Muamalat yang di dalamnya meliputi pengertian dan dasar pemikiran Shar-e, perkembangan dan keunggulan Shar-e, penjelasan mengenai penerapan akad Shar-e, fungsi Shar-e sebagai produk jasa apa saja yang tidak tertera pada akad awal, kemudian pada bab ini juga akan disinggung sedikit mengenai perjanjian baku sebagai kerangka hukum penggunaan shar-e dan prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh BMI kepada nasabah Shar-e jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam transaksi.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam mengenai penggunaan Shar-e sebagai alat transaksi yang dalam hal ini menurut penyusun perlu di analisis, adalah mengenai penerapan akad Shar-e, fungsi jasa yang tidak tertulis dalam akad awal yang berlaku umum bagi nasabah ditinjau dari bentuk akadnya dan sifat hukumnya, dan mengenai prosedur penyelesaian sengketa BMI kepada nasabah Shar-e.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari pembahasan. Pada bab ini dijelaskan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan akad Shar-e tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat untuk terjadinya sebuah akad yang sah, yang dapat dilihat dari segi subyek akad, tujuan akad, obyek akad, serta mengenai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Tidak semua fungsi Shar-e dituangkan dalam formulir aplikasi, hanya fungsinya sebagai tabungan saja yang tertera jelas dalam akad dan pernyataan pembukaan Shar-e. Adapun untuk fungsi Shar-e sebagai produk jasa secara eksplisit tidak dituangkan dalam syarat dan ketentuan umum pemegang kartu Shar-e, namun secara tersirat sudah masuk dalam beberapa poin yang terdapat dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian awal. Dalam hukum Islam perbuatan semacam ini diperbolehkan karena pada dasarnya produk Shar-e ini menggunakan model perjanjian baku, dimana nasabah yang sudah menandatangani formulir aplikasi secara tidak langsung harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang ada. Sedangkan perjanjian baku yang diterapkan pada produk Shar-e ini juga diperbolehkan karena dianggap tidak memiliki itikad buruk dan membawa manfaat bagi kedua pihak (BMI dan nasabah Shar-e)

3. Prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh BMI kepada nasabah Shar-e sudah sesuai dengan kaidah Islam. Hanya saja terdapat ketidaksesuaian antara kontrak perjanjian baku dengan praktek di lapangan, dalam kontrak BMI mengatakan tidak mau bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian fasilitas produk Shar-e, sementara pada prakteknya BMI mau menyelesaikan. Mengenai ketidaksesuaian ini menjadi sesuatu yang diperbolehkan karena ketidaksesuaian ini lebih mendatangkan pada kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.

B. Saran

1. Sebaiknya BMI dalam membuat syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian baku pada produknya terutama Shar-e lebih rinci dan jelas sehingga lebih mudah dipahami oleh nasabahnya.
2. Kemudian untuk syarat dan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan praktek yang ada di lapangan harap diperbaharui kembali sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi nasabahnya.
3. Karena saat ini BMI sudah memiliki nama yang cukup besar dan dana yang lebih, maka sebaiknya untuk wilayah DIY ini BMI sudah dapat mendirikan mesin ATM sendiri (ATM Muamalat) untuk keperluan bertransaksi bagi nasabahnya, sehingga dalam tiap transaksi dapat langsung di-monitoring secara langsung oleh BMI dan nasabah juga merasa nyaman dalam bertransaksi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an

Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Kelompok Hadis

At-Tirmizī, *al-Jami'u as-Sahih*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fīkr, 1398 H/ 1978 M.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Salam, Zarkasji dan Oman Faturahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.

As-Sanhūry, *Nazāriyyah al-'Aqd*, Beirut: Dār Al-Fīqr, t.t.

Ash-Shiddieqiey, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

As Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul as Syariah*, Beirut: Dam al-Jill, t.t.

As-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fīkr, 1415 H/1995 M.

az-Zarqā, Mustafā Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmi fi Saubih al-Jadid*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fīkr, 1978, II.

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fīkr, 1989, IV.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.

_____, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2 Bandung: Mizan, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Dewi, Gemala dan Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Djamil, Fatchurrahman, "Muhammadiyah dan Perkembangan Muamalah Kontemporer," dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Purifikasi dan Dinamisasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah bekerjasama dengan LPPI UMY, 2000.
- _____, " Hukum Perjanjian Syariah", dalam Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Hamid, A.T., *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Hamid, Zahri, *Asas-Asas Hukum Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.
- Karim, Adiwarmanto, A., *Bank Islam-Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam-Ilmu Ushul al Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al Barsany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFK Fakultas Ekonomi UGM, 2004.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Pasaribu, Chairuman dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, dkk, cet. ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997.

- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terjemahan oleh H. Kamaludin A.M., cet. ke-7, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- _____, *Ekonomi Islam-Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait-BMI dan Takaful di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yahya, Muktar dan Fatchurrahman *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* Bandung: Al-Maarif, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd bi Asy Syariah al Islamiyah*, Mesir: Dār al Fikr al Arabi, 1976.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Lain-lain**
- Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report*, 2005.
- Gontor, "Shar-E Pintu Hijrah Kehidupan Non Ribawi," www.muamalatbank.com/berita/berita_detail, akses 21 Agustus 2006.
- Ismaya, Sujana, *Kamus Perbankan*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Grafika, 2006.
- Junus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Karya Agung, 1990.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

"Menambah Saldo Semudah Isi Pulsa," www.republika.co.id/koran_detail, akses 21 Agustus 2006.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Salim SH., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sjahdeini, Sultan Remi *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank*, Jakarta: IBI, 1993.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003.

www.shar-e.com

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA